
PENYELESAIAN TA'ARUDH AL-ADILLAH DALAM PENGHARAMAN RIBA FADHL**Oleh :****Abiyyu Mahir Ammar**

Magister UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Email : Abiyyuammar87@gmail.com

Article Info*Article History :**Received 15 May - 2022**Accepted 29 May - 2022**Available Online**30 May - 2022***Abstract**

Riba/usury is agreed to be forbidden in Islam. There are two general opinions about the criteria for usury that is forbidden, especially usury on debt. First, that all additional forms in debt and credit transactions are in the form of usury, and the second opinion argues that there must be an element of oppression, multiplication, etc. in order to be called usury. This is due to the lack of clarity on the criteria for usury in the Qur'an. So in this article the author tries to strengthen the opinion that all additions, a little or a lot, are usury. This is based on the qiyas aula, most of scholars agree that riba fadl is forbidden, even though the excess of one of the items is small. Meanwhile, if observed, riba fadl which is an unequal weight or size of one of usury goods in buying and selling or bartering whose purpose is to make a profit is not allowed. Thus, it is preferable to add additional prohibitions on debt usury, which aims to help someone. However, the argument that prohibits riba fadl is only found in the hadith, even more there are hadiths that at first glance contradict each other regarding the prohibition of usury fadl or buying and selling. So, the contradictive arguments need to be resolved so that the prohibition of riba fadl can be used as a comparison against the prohibition of usury nasi'ah/debts.

Keyword :*Ta'arudh dalil, Dalil riba,**Riba Fadl*

1. PENDAHULUAN

Seperti yang telah diketahui, riba merupakan perbuatan yang keji dan disepakati keharamannya oleh ulama. Hal tersebut berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang secara jelas menyatakan bahwa Allah mengharamkan riba. Namun demikian, masalah riba masih menyisakan banyak persoalan terutama tentang kriteria riba yang diharamkan ayat-ayat riba, karena memang ayat-ayat tersebut belum secara eksplisit menyebutkan kriteria riba yang diharamkan. Menurut Muhamamd Sabir (2010:412) Menafsirkan riba dari ayat-ayat riba, ulama berbeda pandangan tentang hal tersebut. sebagian ulama mengharamkan segala bentuk riba secara mutlak, ada juga yang mengharamkan riba dengan syarat sifatnya yang berlipat ganda, dan sebagian hanya mengharamkan riba yang bersifat eksploitasi, Abdul Mughits (2009:89) walaupun mereka sepakat bahwa riba yang dimaksud dalam ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan dengan riba an-nasi'ah. Akibatnya, di era yang penuh dengan hal-hal baru khususnya di bidang muamalat ini, muncul persoalan-persoalan berhubungan dengan

ekonomi, jual beli, dan sosial, yang bermula dari perbedaan tentang kriteria riba yang diharamkan Al-Qur'an.

Untuk mengetahui kriteria riba yang diharamkan Al-Qur'an maka diperlukan penelaahan hadis-hadis yang berkaitan dengan riba agar mendukung dan menemukan penjelasan yang lebih rinci, melihat salah satu fungsi hadis adalah sebagai penjelas Al-Qur'an. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah menjadikan pemahaman terhadap hadis-hadis yang membicarakan tentang riba fadl sebagai penjelas kriteria riba yang diharamkan Al-Qur'an. Dalam artian, timbulnya penentuan kriteria riba yang diharamkan Al-Qur'an lebih pada sedikit banyaknya riba yang dihasilkan, sehingga pemahaman terhadap hadis riba fadl membantu untuk memperkuat salah satu argument ulama diatas. Hal tersebut bisa dilakukan karena riba fadhl merupakan riba yang berkaitan dengan kelebihan takaran atau ukuran barang ribawi yang dengan kata lain juga membahas tentang sedikit atau banyaknya tambahan yang ada.

Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat tentang hukum riba fadl itu sendiri.

Bahkan perbedaan hukum tersebut terjadi di kalangan para sahabat. Sebagian dari mereka seperti Ibnu Abbas, Usamah bin Zaid, Zaid bin Arqam, dan beberapa sahabat lainnya memandang bahwa “tidak ada riba selain riba an-nasi’ah” dalam artian mereka membolehkan riba fadhl. Sedangkan sahabat yang lain berpendapat bahwa riba fadhl haram hukumnya. Menurut Ibnu Nuhu Tohir (2016:475), perbedaan para sahabat tentang hukum riba fadhl di atas terjadi akibat adanya hadis-hadis berkaitan dengan hukum riba fadhl yang secara dzahirnya saling bertentangan. Hadis yang diriwayatkan Abu Sa’id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan Ubadah bin Shamith secara jelas mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengharamkan riba fadhl. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Usamah bin Zaid mengatakan bahwa tidak ada riba selain riba an-nasi’ah. Para ulama dalam melihat hadis-hadis riba fadhl di atas memiliki perbedaan metode dan penafsiran dalam menyimpulkan hukum riba fadhl. Sebagian menggunakan metode tarjih sehingga mengambil satu hadis dan meninggalkan hadis yang lain, sebagian menggunakan metode al-jam’u dan sedikit yang menggunakan metode nasakh.

Melihat hal di atas, Maka dalam makalah ini penulis coba membahas tentang penyelesaian perselisihan atau pertentangan dalil mengenai riba fadhl dengan metode dan teori ushul fiqh. Hal tersebut perlu dilakukan dengan alasan bahwa agar dapat digunakannya pemahaman terhadap keharaman riba fadhl dalam memperjelas kriteria riba an-nasi’ah yang diharamkan di dalam Al-Qur’an. Selain itu, bahwa konsekuensi dari hukum terhadap riba fadhl akan sangat mempengaruhi hukum sistem-sistem muamalat kontemporer pada umumnya dan jual beli secara khusus.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Ta’arudh Al-Adillah

Menurut bahasa Arab, pertentangan atau kontradiksi disebut juga ta’arudh, yaitu ketidakpaduan satu dengan yang lainnya, atau ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, secara etimologi berarti salah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lain. Menurut terminologi, ta’arudh mempunyai beberapa pengertian. Asy-Syaukani dalam karya monumentalnya Irsyad al-Fuhul menjelaskan berarti salah satu dari dua dalil menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu. Ahmad Atabik (2015:258). Imam As-Syathibi mendefinisikan ta’arudh dengan; Dua dalil yang saling berhadapan dan mengandung pertentangan. Asy Syatibi (2006:504)

Menurut Arwani Amin (2015:194), Salah satu keutamaan dan keistimewaan agama Islam

adalah keselarasan syari’atnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya pertentangan antara ayat di dalam Al-Qur’an maupun antara hadis Rasulullah SAW, karena wujud pertentangan dalam syariat merupakan bentuk kelemahan, dan itu tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah, Asyarakhsi(12). Didasarkan atas paradigma bahwa ayat-ayat di dalam Al-Qur’an dan hadis-hadis nabi merupakan wahyu Allah SWT yang maha mengetahui apa yang diwahyukannya seperti yang Allah firmankan QS. an-Nisa:[4]; 82;

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ ۚ وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Artinya: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

Begitupun tentang hadis nabi yang telah Allah terangkan dalam QS. an-Najm: [53]; 3-4 dimana hadis rasul merupakan wahyu dari Allah SWT. Dengan demikian tidak mungkin terdapat pertentangan antara hadis satu dengan yang lainnya;

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (4)

Artinya: Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya(3) Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Imam as-Syatibi mengatakan (2006:503) tentang ta’arudh al-Adillah; “ At-ta’arudh bisa dianggap dari konteks dalil itu sendiri atau bisa dianggap dari konteks pemahaman mujtahid. Apabila itu dilihat dari konteks dalil itu sendiri, maka itu tidak mungkin terjadi. Sedangkan, apabila dilihat dari konteks pemahaman dan pandangan mujtahid terhadap dalil, maka pertentangan itu benar adanya dan ulama sepakat dengan hal tersebut, walaupun sesungguhnya para mujtahid menganggap sebuah dalil itu bertentangan apabila dalil tersebut tidak bisa digabungkan (jam’un), sehingga mereka harus mengambil salah satu ketetapan dengan metode tertentu”. Dari pendapat as-Syathibi di atas dapat diketahui bahwa At-ta’arudh yang di bahas oleh para pakar ushul fiqh sesungguhnya adalah dalil naql yang secara sepintas terlihat bertentangan dan memiliki dua makna (penetapan dan penafian), namun hakikatnya, dalil-dalil tersebut mengerucut kepada satu ketetapan, antara penetapan atau penafian. Sedangkan munculnya dua hukum atau ketetapan dalam satu pembahasan terjadi akibat perbedaan pemahaman dan analisa para mujtahid terhadap dalil-dalil yang berkaitan. Dalam konteks inilah ta’arudh al-Adillah diakui keeksistensinya.

Metode Penyelesaian dalam Ta’arudh Al-Adillah

Menurut Khoirul Fathoni (2020:48) Secara garis besar ta’arudh terjadi pada dalil naqli dan

dalil 'aqli. Adapun objek pembahasan kebanyakan pakar ushul fiqh adalah pada ta'arudh al-adillah an-naqliyah. Apabila pertentangan terjadi antara dua nash maka mayoritas ulama berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis sebagai berikut:

a. Al-Jam'u wa at-taufiq

Apabila terdapat dua dalil yang saling bertentangan secara dzahirnya, maka langkah pertama yang dilakukan adalah menggabungkan dua dalil yang bertentangan apabila memungkinkan untuk di gabungkan. Hal tersebut perlu dilakukan karena menerima dan mengambil dua dalil tersebut lebih baik daripada menerima salah satu dari dua dalil tersebut. Selain pada itu menggabungkan antara dua dalil tersebut secara tidak langsung menghilangkan adanya kontradiksi yang ada. Adapun cara menggabungkan dua dalil yang dzahirnya bertentangan adalah dengan cara melihat dalalah al-alfadz atau petunjuk kandungan lafadz dalam dalil tersebut, seperti salah satu dari dua dalil yang ada bersifat umum('am) sedangkan lainnya bersifat khusus(khos), atau salah satu bersifat tidak terbatas(muthlak) sedangkan yang lain bersifat mengikat(muqoyyad), atau salah satu bersifat sesungguhnya (haqiqoh) sedangkan lainnya bersifat majas.

Menurut Azzuhaili (2006:417) Selain dengan melihat dalalah al-alfadz dalil yang bertentangan, mujtahid dapat mengkompromikan dua dalil yang kontradiktif tadi dengan pembagian keadaan hukum dalil tersebut yaitu: (1) Apabila hukum setiap dalil itu bertentangan dan memungkinkan untuk dibagi, maka dapat dibagi satu hukum untuk keadaan tertentu dan hukum yang lain untuk keadaan yang lain; (2) apabila setiap dalil yang bertentangan memiliki beberapa hukum, maka dapat dilakukan dengan menetapkan salah satu hukum untuk satu dalil dan hukum yang lain untuk dalil yang lain, seperti dalil yang memiliki beberapa kemungkinan hukum; kesahihan, kelengkapan, keutamaan, maka bisa misalnya kelengkapan untuk dalil pertama dan keutamaan untuk dalil kedua; (3) apabila hukum pada setiap dalil bersifat umum (untuk banyak orang) maka bisa dikompromikan dengan cara meletakkan hukum pada dalil pertama untuk orang tertentu dan hukum pada dalil yang lain untuk orang yang berbeda, seperti ayat [Al-Baqarah:234] {وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَنكُم مِّنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ} dan ayat {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [الطلاق: 4] dapat dikompromikan dengan meletakkan hukum pada ayat pertama kepada perempuan yang suaminya meninggal dan tidak dalam keadaan hamil dan ayat kedua kepada perempuan yang sedang hamil.

Adapun Syarat untuk bisa menggabungkan dua dalil yang bertentangan adalah : (1) Setiap dalil harus sama-sama kuat sebagai hujjah atau landasan; (2) penafsiran kepada dalil tidak keluar dari kaedah bahasa; (3) dilakukan oleh mujtahid; (3) tidak menyelisihi dalil yang lebih tinggi seperti dalil qot'i atau syariat yang sudah jelas ketetapananya.

b. An-Naskh

As-Syirazi dalam bukunya (2003: 55) , dan Ar-Razi (1997:283) mengartikan naskh sebagai perintah yang menunjukkan pengangkatan atau pencabutan hukum yang telah ditetapkan dengan perintah lama dan apabila perintah baru tersebut tidak ada maka hukum lama tetap berlaku. Apabila kompromi dalil yang bertentangan tidak dapat dilakukan oleh mujtahid, maka metode selanjutnya yang harus dilakukan adalah naskh. Untuk mengetahui nasikh dan mansukh mujtahid harus mengetahui dalil mana yang turun lebih dahulu dan yang turun setelahnya.

Hal tersebut dapat diketahui dengan beberapa indikasi seperti adanya pernyataan dalil secara tegas, misalnya {الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ}. Dapat juga diketahui dengan ijma', karena ummat tidak mungkin berkumpul dalam kesalahan. Bisa juga diketahui dengan pengakhiran salah satu kata seperti hadis nabi "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم" kemudian ma'iz di rajam dan tidak di cambuk. Selain itu, bisa juga diketahui dengan perkataan Rasulullah Saw "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها" atau dengan kabar dari sahabat dengan syarat dapat menjelaskan bahwa dia mengetahuinya dengan jelas.

c. At-Tarjih

Apabila mujtahid belum dapat mengkompromikan dan menggabung dua dalil yang bertentangan, dan tidak mengetahui waktu turunya masing-masing dalil, maka metode selanjutnya yang harus digunakan adalah mentarjih salah satu dari dalil tersebut. Para ulama berbeda pendapat tentang definisi At-tarjih namun demikian secara umum tarjih merupakan penguatan salah satu dalil yang tidak jelas dalam pandangan mujtahid untuk kemudian diambil salah satu dalil tersebut. Imam al-Ghazali (1993:375) berpendapat bahwa tarjih hanya dapat dilakukan pada dalil-dalil yang qot'i.

Zuhaili (h:425) berpendapat Tidak semua tarjih pada dalil yang bertentangan dianggap benar, namun tarjih yang benar harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut: (1) tidak dimungkinya dilakukan kompromi dalil (al-jam'u), apabila memungkinkan jam' maka tarjih tidak diperbolehkan; (2) kedua dalil bersifat dzanni, maka tidak boleh mentarjih dua dalil qot'i ataupun dalil dzanni dan qot'i; (3) kesamaan dalil dalam

segi hujjah, maka tidak benar apabila tarjih dilakukan kepada dalil yang satu dapat dijadikan dasar dan yang lain tidak dapat digunakan sebagai dasar.; (4) pengetahuan mujahid pada syarat-syarat mu'arodoh al-adillah (ketentuan dalil dapat dikatakan bertentangan); (5) dalil yang dianggap lebih unggul harus lebih kuat, Annamalah (1999:2424). (6) tidak diketahui nasikh dan Mansukhnya; (7) kesamaan waktu, tempat dan objek.

Adapun cara atau metode untuk melakukan tarjih terbagi menjadi tiga pembahasan. Pembahasan pertama yaitu tarjih kepada dalil naql yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Walaupun demikian para ulama ushul dalam pembahasan ini lebih fokus kepada dalil hadis, hal tersebut karena Al-Qur'an secara kekuatan sanad dan matanya tidak diragukan lagi dan apabila ada pertentangan secara dzahirnya dapat lebih mudah diselesaikan. Sedangkan hadis-hadis walaupun secara penerapannya sama dengan Al-Qur'an namun apabila dilihat dari sanad dan matan mengalami dinamika yang cukup kuat sehingga perlu untuk diteliti. Pembahasan kedua pada pertentangan antara dalil naql dan dalil 'aql (teks dan akal). Adapun pembahasan ketiga mengenai dalil 'aql dan 'aql.

Apabila antara hadis bertentangan dengan hadis maka secara garis besar mujtahid dapat mentarjih melalui penelitian tentang sanad hadis atau matan (isi) hadis. Metode tarjih yang berkaitan dengan sanad hadis dapat ditempuh dengan melihat identitas periwayatnya dan kekuatan riwayat hadisnya. Sedangkan berkaitan dengan periwayatnya melalui beberapa hal; (1) kedekatan perawi terhadap nabi (2) umur perawi (3) waktu masuk islam; (4) intensitas dengan Nabi; (5) periwayatan hadis secara tatap muka; (6) 'adalah perawi (7) cara mendapatkan (dari seseorang atau pelaku langsung) (8) kefaqihanya (9) aqidah periwayat; (10) berkaitan dengan kemampuan periwayat dalam segi bahasa, ingatan, kejujuran; (11) nama periwayat yang tidak sama dengan periwayat lain. Adapun yang berkaitan dengan kekuatan riwayatnya dapat dilihat dari beberapa hal : (1) jumlah periwayatnya; (2) Perantara periwayatan (3) kekuatan hadis pendukung (4) selamatnya dari perbedaan.

Selain melihat hadis kepada sanad nya, tarjih juga dapat dilakukan dengan melihat matan hadis nya dengan memperhatikan beberapa konteks: (1) kandungan katanya (dalalah); (2) metode periwayatan (riwayat dengan teks dan makna); (3) kejelasan kata nya (mu'akkad); (4) kemandirian kata(mustaqil);(5) terbebas dari kontradiksi;(6) riwayat disampaikan beserta konteks munculnya hadis tersebut; (7) perbuatan

atau perkataan; (8) perintah dan larangan; (9). Sedangkan pertentangan antara dalil naql dan 'aql atau 'aql dan 'aql memiliki metode tersendiri. Adapun dalam makalah ini penulis memfokuskan kepada pertentangan dalil naql dengan naql terkhusus dalil hadis dengan hadis.

D. Menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi

Apabila cara-cara diatas telah ditempuh, maka ulama berbeda pendapat tentang apa yang harus dilakukan mujtahid. Sebagian ulama mengatakan mujtahid dapat memilih salah satu dari dua dalil yang bertentangan tersebut. sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa kedua dalil tersebut tidak diamalkan dan mencari hukum dari sumber lain, atau mujtahid kembali kepada keumuman dalil, atau memakai kaedah barau al-asliyah. Dan sebagian berpendapat bahwa mujtahid harus tawaquf . Ada juga yang berpendapat dengan mengambil hukum yang lebih berat. Mengikuti mujtahid yang lebih berkompeten. Asy-Syaukani (1999:263)

Urutan metode dalam menyelesaikan ta'arud al-Adillah dalam beberapa buku ushul fiqh nampaknya mengalami perbedaan. Misalnya dalam madzhab hanafiyah mengedepankan naskah kemudian tarjih selanjutnya jam' wa at-taufiq, sedangkan jumhur ulama mengedepankan jam' wa at-taufiq kemudian nasakh/tarjih dan kemudian isqot ad-dalilaini, tidak mengamalkan dua dalil tersebut atau tawaqquf.

3. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini penulis meneliti beberapa dalil berkenaan dengan riba fadl. Dalil berkenaan riba fadl dapat dijumpai di hadis Rasulullah. Setelah itu penulis merujuk kepada referensi dari buku-buku para ulama fiqh yang menjelaskan tentang hadis tersebut kemudian dianalisa menggunakan salah satu metode hukum islam penyelesaian ta'arudh adillah dan terakhir dapat disimpulkan

4. HASIL PEMBAHASAN

Dalil-dalil Penetapan Hukum Riba Fadhl.

Menurut Nayif Jam'an(2012:69) Jenis riba ini merupakan jenis riba yang belum terkenal di kalangan bangsa arab pada jaman jahiliyyah, sehingga belum terdapat larangan tentang riba ini. Ayat-ayat yang berbicara tentang riba masih fokus kepada riba an-nasi'ah yang telah menjadi kebiasaan kaum Jahiliyyah. Hingga pada perang khaibar, tahun ketujuh setelah hijrah nabi Muhammad Saw mengharamkan riba jenis ini, diriwayatkan oleh Ubadah bin Shomit dari Nabi Muhammad Saw, bahwa beliau bersabda:

(الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالنُّزْرُ بِالنُّزْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءَ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَيَبِغُوا كَيْفَ شِئْنُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).

Artinya: Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) sama dengan sama dan (dibayar dengan) kontan. Apabila jenisnya berbeda maka jualah sesukamu, dengan kontan.” (HRS Muslim)

Menurut Ad-Dubyan (1432: 110) Selain hadis di atas, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan keharaman hukum riba fadl yaitu:

(لَا تَبِغُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِغُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِغُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ).

Artinya: “Janganlah engkau menjual/membarterkan emas dengan emas, melainkan sama-sama (beratnya) dan janganlah engkau lebihkan sebagian atas lainnya. Dan janganlah engkau membarterkan perak dengan perak melainkan sama-sama (beratnya), dan janganlah engkau lebihkan sebagian atas lainnya. Dan janganlah engkau menjual sebagian darinya dalam keadaan tidak ada di tempat berlangsungnya akad perniagaan dengan emas atau perak yang telah hadir di tempat berlangsungnya akad perniagaan.(HRS Bukhari Muslim)”

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ خَيْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا»، قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَفْعَلْ، بَعْجُ الْجَمْعِ بِالذَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ خَيْبِيًا». وَ فِي الرَّوَايَةِ: «لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ يَبِغُوا هَذَا وَاسْتَرَوْا بِمَنْهِ مِنْ هَذَا.»

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menunjuk seseorang menjadi pegawai/perwakilan beliau di daerah Khaibar, kemudian pada suatu saat ia datang menemui beliau dengan membawa korma dengan mutu terbaik, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepadanya: “Apakah seluruh korma daerah Khaibar demikian ini?” ia menjawab: Tidak, sungguh demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya kami membeli satu takar dari korma ini dengan dua takar (korma lainnya), dan dua takar dengan tiga takar, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah engkau lakukan, juallah korma yang biasa dengan uang dirham, kemudian belilah dengan uang

dirham tersebut korma dengan mutu terbaik tersebut.” Dan pada riwayat lain Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “janganlah engkau lakukan, akan tetapi bila engkau hendak membeli korma (dengan mutu baik) maka juallah korma milikmu (yang mutunya rendah) dengan penjualan tersendiri, kemudian belilah dengan (uang) hasil penjualannya.” (HRS Bukhari dan Muslim)

جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرِ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص:102]: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟»، قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِغْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوْهَ أَوْهَ، عَيْنُ الرَّبَا عَيْنُ الرَّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِغِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اسْتَرِهِ.»

Artinya: Datang Bilal ke Nabi saw dengan membawa kurma barni (kurma kualitas bagus) dan beliau bertanya kepadanya: ”Darimana engkau mendapatkannya? ”Bilal menjawab: ”Saya mempunyai kurma yang rendah mutunya dan menukarkannya dua sha’ dengan satu sha’ kurma barni untuk dimakan oleh Nabi saw..” Ketika itu Rasulullah saw bersabda: ”Hati-hati! Hati-hati! Ini aslinya riba, ini aslinya riba. Jangan kamu lakukan, bila engkau mau membeli kurma maka juallah terlebih dahulu kurmamumu yang lain untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma barni!(HRS Bukhari)

Menurut Muhammad To’in (2016:66) dalil-dalil di atas merupakan landasan para ulama dalam mengharamkan riba fadl. Dalam dalil-dalil di atas bisa dilihat bahwa Rasulullah Saw melarang ummatnya untuk melakukan jual beli barang ribawi yang disebutkan di hadis-hadis tersebut tanpa adanya persamaan takaran dan ukuran. Secara jelas, dengan melihat hadis-hadis di atas yang statusnya semuanya shahih dan diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dan Muslim di dalam karyanya yang dianggap sebagai rujukan islam setelah Al-Qur’an, dapat disimpulkan bahwa hukum riba fadhl adalah Haram di dalam islam. Namun demikian ternyata terdapat hadis yang bertentangan dengan hadis-hadis diatas, dimana secara dzahirnya ada dua hukum yang bertentangan yaitu haram dan halal. Adapun hadis tersebut diriwayatkan imam al-Bukhari dalam karyanya Shahih al-Bukhari, yaitu:

لَا رَبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

dan di dalam riwayat Muslim berbunyi:

إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ .

Dari dua hadis diatas menunjukkan bahwa tidak ada riba kecuali riba an-nasi’ah. Dalam artian

bahwa riba fadhhl dibolehkan. Maka diperlukan usaha agar pertentangan dalil tersebut dapat diselesaikan.

Metode Penyelesaian Ta'arud Al-Adillah Dalil-dalil Riba Fadhhl.

Kaitanya dengan riba fadhhl, sebenarnya perdebatan tentang hal tersebut sudah dimulai sejak zaman sahabat. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa riba jenis ini merupakan istilah dan hukum baru dalam sejarah hukum Islam. Artinya secara praktik, riba fadhhl bukan berasal dari tradisi bangsa Arab pada masa Jahiliyyah, sebelum islam. Selain pada itu, menurut Efa Rodiah Nur (2015:648) dalil-dalil yang berkaitan dengan riba fadhhl hanya terdapat pada hadis-hadis Rasulullah Saw, sedangkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an hanya berbicara tentang riba an-nasi'ah sehingga hukumnya lebih jelas dan tidak berpotensi terjadi perbedaan pendapat. Walaupun secara terang ayat-ayat tersebut belum menerangkan kriteria riba yang diharamkan.

Setelah melihat hadis-hadis yang berkaitan dengan riba fadhhl, dimana terlihat secara dzahirnya bertentangan, maka perlu dilakukan usaha untuk menyelesaikan dengan metode-metode yang sudah di jelas kan di awal pembahasan. Yaitu apabila memungkinkan, diselesaikan dengan cara al-jam'u wa at-taufiq. Apabila belum dapat di kompromikan, maka metode yang dipakai selanjutnya adalah mengetahui nasikh dan mansukhnya. Setelah belum dapat diselesaikan dengan metode sebelumnya maka menggunakan metode tarjih. Apabila semua cara sebelumnya belum menemukan penyelesaian maka pembahasan tentang hukum riba fadhhl tersebut dihentikan.

Sebelum menempuh metode-metode diatas kita perlu melihat status hadis-hadis yang bertentangan tersebut dari segi sanadnya ataupun dari segi matannya.

a. Sanad Hadis

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani (2000:482) semua hadis yang disebutkan di atas diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dimana para ulama telah bersepakat atas kesahihan hadis-hadis tersebut. Ibnu Hajar al-'Asqolani mengatakan bahwa ulama bersepakat akan kesahihan hadits Usamah bin Zaid yang dalam bab ini sebagai hadis yang bertentangan dengan hadis-hadis pengharaman riba fadhhl. Maka, melihat hal tersebut dan melihat syarat-syarat sebuah dalil dapat dikompromikan seperti yang telah disampaikan di awal, dapat dikatakan bahwa hadis pengharaman riba fadhhl yang diriwayatkan oleh

Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Ubadah bin as-Shamit dan hadis yang menyatakan bahwa tidak ada riba kecuali riba an-nasiah yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid sama-sama mempunyai kekuatan sanad walaupun dalam jumlahnya, hadis tentang pengharaman riba fadhhl lebih banyak daripada hadis yang membolehkan riba fadhhl.

b. Matan Hadis

Adapun matan hadis dapat dilihat dari beberapa aspeknya seperti:

1) Dalalah al-Alfadz. ('am-khosh, muthlaq-muqoyyad, mafhum-mantuq, perintah atau larangan, atau membolehkan)

Hadis Ubadah bin as-Shamit, Abu Sa'id al_khudri, Abu Hurairah melarang menjual barang ribawi dengan perbedaan takaran dan ukuran serta penundaan waktu penerimaan barang tersebut. Apabila dilihat larangan yang terdapat pada hadis mereka menggunakan narasi langsung dan tertulis mantuq nash yaitu "janganlah kalian menjual" atau "jualah emas dengan emas dengan takaran yang sama dan kontan" yang mengandung larangan riba fadhhl. Sedangkan Hadits Usamah bis Zaid yang diriwayatkan Ibnu 'Abbas dapat dikatakan bahwa narasinya berbentuk mafhum atau tersirat, yaitu bahwa yang diharamkan adalah riba an-nasi'ah maka mafhum mukhalafahnya adalah riba fadhhl diperbolehkan.

Menurut Arif Muhammad al-Janahi (2018:118) Selain ditinjau dari mafhum dan mantuqnya, perlu ditinjau juga dari segi keumuman dan kekhususan dalil di atas. Hadis Usamah bin Zaid yang diriwayatkan Ibnu 'Abbas masih bersifat umum, dalam artian hadis tersebut tidak menjelaskan secara khusus, apakah yang dimaksud adalah hanya ada riba an-nasi'ah pada jual beli barang ribawi yang berbeda jenisnya, atau pada jual beli barang ribawi yang sama jenisnya dengan perbedaan takaran dan ukuran. Sedangkan Hadits Ubadah bin as-Shamit, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri secara khusus mengatakan bahwa pelarangan menjual barang ribawi (Emas, perak, kurma, gandum merah, gandum putih, garam) pada jenis yang sama dengan ketidaksamaan takaran dan ukuran. Adapun menjual barang ribawi yang berbeda jenisnya seperti gandum dengan kurma, garam dengan gandum, emas dengan kurma maka diperbolehkan secara tafadhul, namun harus diserahkan secara kontan.

Dalam Hadis Ubadah bin as-Shamit, Abu Hurairah, Abu sa'id al-Khudri mengandung larangan untuk tidak menjual barang ribawi yang sejenis dengan takaran

yang berbeda. Sedangkan hadis Usamah bin Zaid yang diriwayatkan Ibnu 'Abbas mengandung pembolehan atas riba Fadl.

c. Historis

Selain melihat hadis diatas dari segi dalalah alfadz, perlu juga membahas tentang matan hadis-hadis tersebut berdasarkan historis hadis tersebut, hal yang demikian dilakukan agar mendapatkan pandangan menyeluruh sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat.

Ibnu Hajar (h:482) mengatakan dalam hadits إنما الربا في النسبة terjadi peristiwa dimana Abu Sa'id al-Khudri diberitahu oleh Abu Sholih az-Zayyat bahwa Ibnu 'Abbas tidak memandang keharaman riba fadhl seperti yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Kemudian Abud Sa'id berkata; "saya telah menanyakannya kepada Ibnu 'Abbas dan berkata kepadanya "Apakah engkau mendengar hal tersebut dari Nabi atau menemukannya di dalam al-Qur'an? Kemudian Ibnu 'Abbas menjawab "Saya tidak mendengarkannya langsung dari nabi atau menemukannya di dalam al-Qur'an, engkau lebih tahu tentang Rasulullah dibandingkan saya, tapi saya mendengarkannya dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Saw bersabda (tidak ada riba kecuali pada riba an-nasi'ah).

Diriwayatkan dari Abu Nadhroh dari as-Shofha bahwa setelah Ibnu 'Abbas mendengarkan hadis dari Abu Sa'id al-Khudri beliau kemudian ditanya tentang hal yang sama dan menjawab bahwa dia membencinya. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh al-Hakim dari Hayyan al-'Adawi dari Abu Majlaz. Dari hal diatas dapat dilihat bahwa hadis yang membolehkan tentang riba diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas melalui Usamah bin Zaid. Sedangkan hadis Ubadah bin Shamit, Abu Sa'id al-Khudri di di dengar langsung dari Rasulullah SAW.

Setelah melihat penjelasan di atas, maka ada beberapa metode yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan pertentangan antara dalil-dalil tersebut. Adapun metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Al-Jam'u wa At-taufiq

Dalam metode ini dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan membedakan konteks masing-masing hadisnya dan menggunakan teori umum dan khusus.

1) Pembagian konteks (mahall) yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid,

dimana hadis tersebut secara dzahir nya membolehkan riba fadhl, diposisikan sebagai hadis yang membolehkan riba fadhl dalam konteks jual beli barang ribawi yang berbeda jenisnya, sehingga diperbolehkan tambahan pada salah satunya namun harus secara kontan. Kemungkinan konteks diatas bisa terjadi ketika nabi ditanya tentang hukum jual beli gandum dengan kurma misalnya, atau emas dengan kurma, kemudian nabi menjawab dengan "tidak ada riba dalam jual beli tersebut kecuali nasiah", kemudian periwayat meriwayatkan jawaban nabi tanpa pertanyaanya. Sedangkan hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri, dan Abu Hurairah dibawa kepada konteks jual-beli barang ribawi yang sejenis sehingga pada kondisi seperti ini tambahan pada salah satu barang dan pengakhiran pemberian barang tidak diperbolehkan. Adapun dalil penggabungan ini terdapat pada hadis riwayat Ubadah bin as-Shamit yang telah tertera di atas, yaitu sabda nabi فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنَ الرِّبَا فَلْيُحْرَمُوا مِنْهَا إِنْ يَكُنْ مِثْقَالًا مِنْ ذَرَّةٍ بِيَدٍ يَدَا بِيَدٍ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَيَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا بِيَدٍ yang artinya adalah apabila berbeda jenis maka boleh untuk melebihi takaran atau berat salah satu dengan syarat diberikan secara kontan.

2) Menggabungkan hadis-hadis di atas dengan teori umum dan khusus, yaitu hadis Usamah bersifat umum dalam melegalkan riba fadhl dalam konteks jual beli barang ribawi yang sejenis ataupun jual beli barang ribawi yang berbeda jenisnya. Sedangkan hadis Abu Sa'id bersifat khusus mengharamkan jual beli barang ribawi yang sejenis dan menghalalkan jual beli barang ribawi yang berbeda jenis. Apabila terjadi pertentangan antara dalil khusus dan dalil umum maka dalil khusus diamalkan.

b. An-Nasakh

Untuk menggunakan metode ini harus diketahui terlebih dahulu hadis mana yang lebih awal turun, dan mana yang terakhir turun. Ibnu hajar mengatakan bahwa hadis Usamah telah disepakati kesahihannya, namun para ulama berbeda pendapat bagaimana menggabungkannya dengan hadis Abu Sa'id, dikatakan bahwa hadis Usamah telah di naskh oleh hadis-hadis pengharaman riba fadhl, tetapi naskh yang dilakukan hanya spekulasi, sedangkan naskh tidak bisa dilakukang dengan spekulasi. Dengan arti lain,

metode ini tidak bisa diterapkan dalam menyelesaikan pertentangan dalil-dalil di atas.

c. At-Tarjih

Untuk menguatkan salah satu dalil maka dapat diambil beberapa cara antara lain:

- 1) Mempertimbangkan Jumlah periwayatnya, dalam hadis yang mengharamkan riba fadhl terdapat banyak periwayatnya, di dalam shahih Bukhari dan Muslim saja hadis pengharaman riba fadhl diriwayatkan oleh Ubadah bin as-Shamit, Abu Sa'id al-Khudri, Umar bin Khatab, Abu Hurairah, Usman bin 'Affan, Abu Bakrah, Ma'mar bin Abdillah, Fudholah bin 'Ubaid. Sedangkan hadis yang melegalkan riba al-fadhl hanya diriwayatkan oleh sedikit sahabat yaitu; Usamah bin Zaid. Maka Riwayat yang lebih banyak diutamakan.
- 2) Mempertimbangkan petunjuk kata (mafhum dan mantuqnya), yaitu hadits pengharaman riba fadhl menunjukan hukum secara tekstual (mantuq), dapat dilihat dari kata "janganlah kalian jual emas dengan emas kecuali sama takaranya" atau "aduh, aduh itu riba". Sedangkan hadis Usamah dalam melegalkan riba jenis ini menggunakan petunjuk pemahaman (mafhum), yaitu pemahaman bahwa kalau saja riba itu terdapat hanya pada an-nasi'ah, maka riba fadhl dibolehkan. Apabila terjadi pertentangan antara mantuq dan mafhum maka diutamakan mantuq.
- 3) Mempertimbangkan kandungan narasi apakah berupa larangan, perintah, atau pembolehan. Dalam hadis Usamah bin Zaid menunjukan adanya pembolehan riba fadhl. Sedangkan Hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah menunjukan adanya pelarangan riba fadhl dalam satu jenis barang ribawi. Apabila terjadi pertentangan antara pelarangan dan pembolehan maka dikedepankan bentuk pelarangan.

d. Tasaqut al-Adillah atau Tawaquf

Metode ini adalah metode paling terakhir yang bisa dilakukan ketika berhadapan dengan dua dalil yang bertentangan, apabila al-jam'u, an-naskhu, dan at-tarjih tidak dapat dilakukan. Kaitanya dengan pembahasan ini, nampaknya teori ini juga tidak bisa dilakukan

melihat bahwa pertentangan dalil-dalil yang ada dapat diselesaikan menggunakan cara lain.

Metode-metode demikianlah yang digunakan para ulama sehingga mereka secara jelas mengharamkan riba fadhl. Perbedaan sahabat tentang hukum riba fadhl sesungguhnya bukan karena ketidakfahaman mereka tentang Bahasa Arab ataupun kurangnya akal. Akan tetapi bahwa mereka sangat berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dapat dilihat melalui alasan-alasan Abu Sa'id yang bertanya kepada Ibnu 'Abbas dengan menanyakan "apakah engkau mendengarkan hal tersebut dari nabi, atau menemukannya di dalam Al-Qur'an? Begitupun Ibnu 'Abbas yang melandaskan pendapatnya kepada sabda nabi yang diriwayatkan Usamah bin Zaid, walaupun kemudian, hadits tersebut mengandung kemungkinan-kemungkinan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Seperti yang sudah dipaparkan dalam pendahuluan, bahwa konsekuensi dari pengambilan hukum atas hadis-hadis riba fadhl sangatlah berpengaruh kepada akad-akad ataupun sistem muamalah kontemporer. Sebagai contoh saat ini, ketika seseorang ingin menukarkan emas 24 karat sebanyak 2 gram dengan emas 19 karat dengan berat 8 gram, apabila hukum riba fadhl adalah haram, maka akad yang demikian tidaklah diperbolehkan, dikarenakan emas 24 karat dan 19 karat merupakan barang ribawi yang sejenis dan secara jelas disebutkan dalam hadis riba fadhl. Namun apabila hukum riba fadhl diperbolehkan maka akad diatas boleh dilakukan. Sebagai contoh lain, ketika seseorang menukarkan uang Rp.100.000 dengan uang pecahan baru dengan jumlah Rp. 95.000 rupiah maka berdasarkan masing-masing hukum riba memiliki konsekuensi yang saling berlawanan(haram dan halal), Edwar Ibrahim (2014, 141) walaupun beberapa ulama berbeda pendapat apakah uang itu bisa diqiaskan dengan emas atau tidak.

5. KESIMPULAN

Kaitanya dengan hukum riba fadhl, dalil yang membahas tentang riba jenis ini dengan jelas, hanya terdapat pada hadis-hadis Rasulullah Saw. Dalam hal ini, ditemukan adanya pertentangan antara beberapa hadis secara dzahir nya, dan itu terdapat dalam dua kitab rujukan utama setelah Al-Qur'an, yaitu Shahih al-Bukhari dan Shahih al-Muslim. Hadits yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid bertentangan dengan Hadits yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat lain seperti Ubadah bin Shamit, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah dan yang lainnya. Hal tersebut

menimbulkan perbedaan beberapa sahabat tentang hukum riba fadhl. Sebagian membolehkan seperti Ibnu 'Abbas, Usamah bin Zaid, dan Ibnu 'Umar.

Pertentangan atau ta'arudh al-Adillah yang terjadi pada penetapan hukum riba fadhl dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara menggabungkan dan menselaraskan (al-jam'u wa at-taufiq) atau dengan cara menguatkan salah satu dari dalil-dalil yang ada (tarjih). Sedangkan metode an-Nasakh dan tawaquf tidak bisa diterapkan dalam permasalahan ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat yang berlaku. Adapun cara menggabungkannya dengan cara pembagian konteks untuk setiap dalil dan dengan cara pengumuman dan pengkhususan dali. Sedangkan Tarjih dilakukan dengan mengedepankan hadis yang jumlah periwayatnya lebih banyak. Selain itu juga mengedepankan dalil yang mengandung larangan dibanding pembolehkan dan juga mengedepankan dalil yang memberikan petunjuk secara langsung (mantuq) dibanding dalil yang memberikan petunjuk hukum secara tersirat (mafhum).

Walaupun dua metode tersebut dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan pertentangan hadis riba fadhl, namun demikian, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa al-jam'u wa at-taufiq lebih diutamakan. Dalam artian, walaupun tarjih bisa dilakukan dalam masalah ini, tapi hal tersebut tidak diamalkan, dikarenakan dua dalil yang bertentangan tentang hukum riba fadhl dapat diselesaikan dengan menggabungkan keduanya atau mengamalkan keduanya.

6. REFERENSI

- Ad-Dubyan, D. (1432). *al-Mu'ammalat al-Maliyyah Asholatan wa Mu'asyirotan*. Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathoniyah.
- Al-'Asqolani, i. h. (2000). *Fathul Bari*. Riyadh: Darussalam.
- Al-Bukhari. (1422). *Shahih al-Bukhari*. Thouqu an-Najah.
- Muslim, I. (t.t). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya Turats al-'Arabi.
- As-Syirakhsi. (t.t). *Ushul As-Syirakhsi*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Jam'an, N. (2012). *Masail al-Mu'asyiroh mimma Ta'ummu bihi al-Balwa*. Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya.
- An-Namlah, A. K. (1999). *al-Muhadzab fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh*. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd.
- An-Nawawi. (2010). *Syarhu Shahih Muslim*. Damaskus: Dar al-Faiha, Dar al-Munhal.
- As-Syatibi. (2006-1427). *Al-Muwafaqot*. Qahirah: Dar Al-Hadits.
- As-Syaukani. (1999). *Irsyad al-fuhul*. Damaskus: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- As-Syirazi. (20113-1424). *Al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ar-Razi. (1997). *Al-Mahsul*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Az-Zuhaili, M. (2006). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Khair.
- Atabik, A. (2015). Kontradiksi antar dalil dan cara menyelesaikannya. *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, 258.
- Fathoni, K. (2020). Metode Penyelesaian Ta'arud al-Adillah dalam Metodologi hukum islam. *Jurnal al-Manhaj*, vol. 2, no. 1, 45-64.
- Al-Janahi, A. M. (2018). Ahadits Mu'ammalah al-Muta'aridhoh fii shahih al-Bukhari. *Jurnal Jamiah As-Syarjah Emirat*, vol. 15, no. 1, 118.
- Mughits, A. (2009). Ketidakpastian Jenis dan Hukum Riba. *Jurnal Asyir'ah*, vol. 43. no. 1, 89.
- To'in, M. (2016). Larangan Riba dalam Teks dan Konteks. *Junal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 2, 66.
- Amin, A. (2015). *Istinbat al-Ahkam bi al-Jam' Baina an-Nusus al-Muta'aridhoh*. *Jurnal Profetika*, vol. 16, no. 2, 194-204.
- Thahir, N. (2016). The Reason Why the Companion Ibn Abbas Changed His Opinion on Riba Al-fadhl. *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 6, No. 6. 475-480.
- Ibrahim, Edwar. (2014-2015). Riba Dalam Tinjauan Fiqh Kontemporer, *Jurnal AT-Tasyri' | Volume VI. No. 2 Agustus 2014-Januari 2015*.
- Sabir, M. (2010). Riba Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw. *Jurnal Asyir'ah*. Vol. 43 no. I, 2009.
- Rodiah Nur, E. (2015). Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern. *AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 3, Juni. p. 647-622.